



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama:

YENNY SRI WULAN SARI: Lahir di Binjai, Tanggal 01 Januari 1991, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun VII Sei Cabang Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

Telah mendengar:

Keterangan Pemohon, dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah meneliti dan mempelajari:

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 31 Agustus 2021, dengan nomor register 106/Pdt.P/2021/PN Stb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Raport SD dan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon, Atas nama : CHELSY SALSABILA Tertulis Tanggal Lahir 14 Januari 2014;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kalaahiran anak pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor :1205-LU28012015-0079, Bernama CHELSY SALSABILA, tertulis tanggal lahir Anak Pemohon 14 Januari 2015, seharusnya tertulis 14 Januari 2014;

Penetapan No. 106/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kesalahan tahun lahir anak pemohon tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohonmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205-LU28012015-0079, Bernama CHELSY SALSABILA, tertulis tanggal lahir Anak Pemohon 14 Januari 2015, **Seharusnya** tertulis tanggal lahir 14 Januari 2014, (**SESUAI RAPORT**);
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tanggal lahir anak pemohon pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205-LU28012015-0079;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa pada Raport SD dan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon, Atas nama : CHELSY SALSABILA Tertulis Tanggal Lahir 14 Januari 2014;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kalaupun anak pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor :1205-LU28012015-0079, Bernama CHELSY SALSABILA, tertulis tanggal lahir Anak Pemohon 14 Januari 2015, seharusnya tertulis 14 Januari 2014;
- Bahwa akibat kesalahan tahun lahir anak pemohon tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohonmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwasanya adanya kekeliruan dalam penulisan Akte

Penetapan No. 106/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205-LU28012015-0079, Bernama CHELSY SALSABILA, tertulis tanggal lahir Anak Pemohon 14 Januari 2015, Seharusnya tertulis tanggal lahir 14 Januari 2014;

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tanggal lahir anak pemohon pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205-LU28012015-0079;

4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada pemohon;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenny Wulan Sari NIK 1205074110910004. Tertanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Susanto No 1205091309110016. Tertanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Nikah an. Susanto dengan Yenny Sri Wulansari No mor 077/08/II/2011. Tertanda bukti P-3;
4. Fotocopy surat keterangan lahir an Yenny Sri Wulan Sari. Tertanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akte Kelahiran an. Chelsy Salsabila Nomor 1205-LU-28012015-0079. Tertanda bukti P-5;
6. Fotocopy Identitas Peserta Didik an. Chelsy Salsabila. Tertanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang Nomor: STPLKB/857/VIII/2021/ Stabat-Langkat. Tertanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang berupa fotokopi tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Surya Ningsih;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Susanto sekitar tahun 2011, sejak saat itu Pemohon tinggal bersama suaminya;

Penetapan No. 106/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang masing-masing bernama Shiva Enjilia dan bernama Chelsy Salsabila;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Shiva Enjilia lahir di Stabat sekitar bulan April 2012, sedangkan Chelsy Salsabila juga lahir di Stabat sekitar Januari 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui kelahiran anak Pemohon tersebut karena meskipun Pemohon tinggal bersama suaminya setelah menikah, namun ketika hendak melahirkan ia pulang ke rumah Saksi dan Saksi yang mengurus Pemohon dan anak bayinya hingga sekitar 40 (empat puluh) hari, setelah itu Pemohon kembali ke rumahnya;
- Bahwa kedua anak Pemohon lahir dengan dibantu Bidan di tempat Bidan, setelah itu baru pulang kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa anak Pemohon bernama Chelsy Salsabila lahir dengan dibantu Bidan bernama Resna, namun saat itu Saksi tidak datang ke tempat Bidan tersebut karena mempersiapkan segala keperluan Pemohon pada saat ia pulang;
- Bahwa setiap tahun kedua anak Pemohon adak dirayakan ulang tahunnya secara kekeluargaan ada ada kue ulang tahunnya, terakhir untuk Chelsy Salsabila dirayakan pada bulan Januari 2021, di kue ulang tahunnya tersebut ada lilin angka 7 yang menunjukkan ia sudah berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, untuk Chelsy Salsabila ada kesalahan penulisan tahun lahirnya di dalam akta kelahiran, dimana di dalam akta kelahiran tertulis lahir tahun 2015;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui kenapa bisa terjadi kesalahan tersebut, namun dengan adanya kesalahan itu bisa berakibat kesulitan bagi anak pemohon mengurus administrasi sekolahnya, karena di dalam data sekolah sudah tertulis lahir tahun 2014 sesuai dengan sebenarnya;

2. Saksi Febbri Martha Ulfa;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon merupakan anak kakak ipar Saksi dimana suami Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan adik Pemohon sekitar tahun 2016, sebelumnya kami menjalani hubungan pacaran sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama kami pacaran, hubungan Saksi dengan keluarga Pemohon lumayan dekat, bahkan Saksi ada ikut menjenguk Pemohon waktu lahiran

Penetapan No. 106/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tuanya saat ia melahirkan anaknya yang bernama Chelsy Salsabila sekitar tahun 2014;

- Bahwa Saksi mendengar berita Pemohon melahirkan anak keduanya bernama Chelsy Salsabila dengan dibantu Bidan Resna, namun saat itu Saksi tidak datang ke tempat Bidan tersebut karena menunggu ia dibawa pulang, lalu Saksi menjenguknya di rumah orang tuanya;
- Bahwa setiap tahun kedua anak Pemohon adak dirayakan ulang tahunnya secara kekeluargaan ada ada kue ulang tahunnya, terakhir untuk Chelsy Salsabila dirayakan pada bulan Januari 202, di kue ulang tahunnya tersebut ada lilin angka 7 yang menunjukkan ia sudah berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, untuk Chelsy Salsabila ada kesalahan penulisan tahun lahirnya di dalam akta kelahiran, dimana di dalam akta kelahiran tertulis lahir tahun 2015;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui kenapa bisa terjadi kesalahan tersebut, namun dengan adanya kesalahan itu bisa berakibat kesulitan bagi anak pemohon mengurus administrasi sekolahnya, karena di dalam data sekolah sudah tertulis lahir tahun 2014 sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mohon untuk melakukan perbaikan dalam Penulisan tahun lahir anak Pemohon yang bernama bernama Chelsy Salsabila sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Nomor 1205-LU28012015-0079, tertanggal 28 Jnauari 2015, yang semula tertulis lahir pada tanggal 14 Januari 2015 menjadi 14 Januari 2014;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Penetapan No. 106/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diketahui Akta Kelahiran yang menjadi objek Permohonan perkara *a quo* telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Stabat, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Lahir dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon ditahui Anak Pemohon yang bernama Chelsy Salsabila lahir di Stabat pada tanggal 14 Januari 2014 dengan dibantu oleh seorang Bidan bernama Resna Br Surbakti, namun di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon bernama Chelsy Salsabila tersebut, tertulis lahir pada tanggal 14 Januari 2015 atau dengan kata lain penulisan tahun lahir Chelsy Salsabila di dalam Akta kelahirannya telah tidak sesuai surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Bidan yang menolong lahirnya yang juga seharusnya menjadi dasar dikeluarkan akta kelahiran tersebut, karenanya Hakim berpendapat telah terjadi kekeliruan penulisan tahun lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Chelsy Salsabila sebagaimana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Nomor 1205-LU-28012015-0079, tertanggal 28 Januari 2015, sehingga patut untuk dilakukan perbaikan, hal itu juga dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi bagi anak Pemohon tersebut sehingga bersesuaian dengan data pendidikannya sebagaimana dimaksudkan bukti P-6 berupa identitas peserta didik. Dengan demikian Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon yang terjadi kekeliruan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat atau pejabat yang ditunjuk untuk membetulkan penulisan tahun lahir di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Chelsy Salsabila, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Penetapan No. 106/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Langkat, Nomor 1205-LU-28012015-0079, tertanggal 28 Januari 2015 yang semula tertulis lahir tanggal 14 Januari 2015 **menjadi** 14 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang secara tersurat tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, namun secara substantif memiliki kaitan yang erat sebagaimana uraian pertimbangan maka dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dijadikan dasar pertimbangan karena tidak memiliki relevansinya maka haruslah dikesampingkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, dan Pasal 14, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tahun lahir anak Pemohon bernama Chelsy Salsabila di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, Nomor 1205-LU-28012015-0079, tertanggal 28 Januari 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat agar dibetulkan Penulisan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Chelsy Salsabila di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, Nomor 1205-LU-28012015-0079, tertanggal 28 Januari 2015, yang semula tertulis **lahir tanggal 14 Januari 2015 menjadi 14 Januari 2014**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00-(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh Yusrizal, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mhd. Syahfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri oleh Pemohon;

Penetapan No. 106/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mhd. Syahfan, S.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp. 260.000,00-(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan No. 106/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)